

Membangun Komunitas Sipil di era Otonomi: Memetik Pelajaran dari Komunitas-komunitas Desa Pengelola Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara

Zulkifli Lubis

Jurusan Antropologi Fisip USU

Jl. Dr. Sofyan No. 1 Kampus USU Medan 20155.

Telepon : 061-8211965 Faksimili: 061-8211965, 061-8214218, 061-8214218

HP. 08126507210

E-mail : zbl64@hotmail.com

Abstrak

Suatu gejala paradoks dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah telah mengemuka beberapa tahun ini. Di awal era reformasi otonomi daerah banyak dimaknai sebagai sebuah pilihan yang niscaya bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan berkeadilan. Tetapi ketika otonomi daerah mulai digulirkan awal tahun 2001, muncul pula suatu kegamangan dan kekhawatiran banyak pihak, terutama elit politik dan kalangan akademisi, bahwa otonomi akan mempercepat proses disintegrasi sosial dan kehancuran Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara kesatuan. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan otonomi daerah akan memperkeras pemilahan sosial berdasarkan basis-basis primordial, suatu simpulan yang mungkin mengacu kepada gejala pertikaian etnik yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini. Ada pula pandangan lain yang mengaitkan otonomi daerah dengan gejala retribalisasi dan/atau revitalisasi pranata dan struktur tradisional sebagai acuan bagi basis pengembangan perilaku kerjasama kolektif di tingkat daerah. Hal lain yang juga diragukan oleh banyak pihak dengan pelaksanaan otonomi adalah kemampuan masyarakat di daerah untuk membangun suatu masyarakat sipil yang demokratis.

Makalah ini memberikan argumentasi, berdasarkan hasil kajian di sejumlah komunitas desa pengelola lubuk larangan di Kabupaten Mandailing Natal, bahwa komunitas pedesaan sebenarnya mampu dan telah mengembangkan suatu kehidupan yang demokratis melalui pengembangan modal sosial dalam suatu kerangka komunitas sipil (civic community), bahkan ketika kekuasaan sentralistik Orde Baru masih menancapkan pengaruh sampai ke pedesaan. Juga akan disajikan argumentasi berdasarkan tinjauan historis bahwa gagasan untuk kembali ke formulasi masyarakat adat (struktur tradisional) adalah sebuah pilihan yang tidak prospektif, karena pada kenyataannya masyarakat adat telah lama berubah, dan selama lebih dua dekade setelah kebijakan homogenisasi desa di Indonesia (melalui UU No.5/Thn 1979) masyarakat di pedesaan telah membangun sendiri pranata dan struktur yang kondusif bagi kehidupannya sesuai dengan tantangan aktual dan kontekstual yang mereka hadapi. Sebuah sintesis yang muncul dari proses itu adalah tumbuhnya komunitas-komunitas sipil di pedesaan yang, menurut hemat saya, merupakan cikal bakal bagi, dan dapat dijadikan acuan untuk, pengembangan masyarakat demokratis dalam kerangka otonomi daerah di dalam wadah negara kesatuan RI.